

# Pelayanan Pengaktifan Kembali Pada Politeknik Kesehatan Jakarta III

No. SK : HK02.03/I/05041/2021

## Persyaratan

1. Mahasiswa yang telah menjalani cuti akademik (minimal 2 semester) wajib mengajukan Pengaktifan Kembali
2. Pengaktifan Kembali diajukan secara tertulis kepada Direktur sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam kalender akademik
3. Mahasiswa mengajukan permohonan untuk mengikuti kuliah Kembali kepada Direktur selambat-lambatnya 1 bulan sebelum perkuliahan dimulai

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengajuan Pengaktifan Kembali kepada Direktur melalui Kaprodi (diketahui oleh orang tua/wali)
2. Ketua prodi membuat nota dinas yang diteruskan ke ketua jurusan
3. Ketua jurusan membuat surat pengajuan Pengaktifan Kembali kepada Direktur melalui Kasubbag Adak
4. Kasubbag ADAK memproses permohonan mahasiswa
5. Penerbitan SK Pengaktifan Kembali
6. Bagian keuangan membuat virtual account (VA) agar mahasiswa melakukan registrasi administrasi (pembayaran)
7. Mahasiswa melakukan pengisian IRS melalui EUIS selanjutnya meminta persetujuan pembimbing akademik
8. Mahasiswa mencetak IRS dan meminta tanda tangan pembimbing akademik
9. Penerbitan SK Peserta didik

## Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. SK Pengaktifan Kembali dan IRS online

## Pengaduan Layanan

1. Secara langsung via:

- a. Telepon/Hotline service: 021-84978693 /081112021333

- b. Costumer Service

2. Secara tidak langsung

- a. Melalui surat yang ditujukan kepada: Bagian Umum dan Akademik Alamat : Gedung Direktorat Lantai I Poltekkes Kemenkes Jakarta III Kampus Jatiwarna.Email :[sekretariat@poltekkesjakarta3.ac.id](mailto:sekretariat@poltekkesjakarta3.ac.id) Laman :[www.poltekkesjakarta3.ac.id](http://www.poltekkesjakarta3.ac.id)

- b. Kotak Saran ditempatkan di masing-masing Gedung jurusan

- c. Pohon harapan dan pohon aduan